

**POLITIK HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM
KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAŞLAHAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

AFRIZA LINTANG PRATIWI

NIM. 1717303002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2022

**POLITIK HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN HAKIM
KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH**

ABSTRAK

**Afriza Lintang Pratiwi
NIM. 1717303002**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menjadi usia pensiun 70 tahun selama masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Aturan itu menghapus aturan lama yang diatur bahwa masa jabatan hakim konstitusi adalah selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Revisi pengaturan yang demikian menuai pro dan kontra. Pihak pro menilai aturan tersebut akan memperkuat independensi hakim konstitusi, sedangkan pihak kontra menilai aturan tersebut justru akan melemahkan independensi hakim konstitusi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perspektif *maşlahah* dan mengetahui implikasinya terhadap jabatan hakim konstitusi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan untuk penelitian. Sumber data primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Sumber data sekunder menggunakan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deduktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan yaitu memperkuat independensi MK sebagai *the guardian of the constitutions* dan merupakan bagian dari *maşlahah hajjiyyāt*. Pengaturan tersebut juga berimplikasi terhadap jabatan hakim konstitusi yakni menjadi berkurangnya pengaruh politik bagi hakim konstitusi pada pengangkatan untuk periode kedua. Namun di sisi lain, ruang evaluasi bagi hakim konstitusi melalui sistem seleksi pencalonan untuk periode yang kedua menjadi hilang.

Keyword: *politik hukum, masa jabatan hakim konstitusi, maşlahah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI BAHASA ARAB-LATIN.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DARTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Konseptual.....	14
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Kajian Pustaka.....	18
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II DEFINISI DAN RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MK, SYARAT DAN PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI, PRINSIP LEMBAGA PERADILAN, DAN KONSEP MAŞLAĦAH	
A. Definisi Dan Ruang Lingkup Politik Hukum.....	28
1. Definisi Politik Hukum	28
2. Ruang Lingkup Politik Hukum	32
B. Kewenangan Dan Kewajiban MK.....	34

C. Syarat Dan Pengangkatan Hakim Konstitusi	37
D. Prinsip Lembaga Peradilan.....	44
E. Konsep <i>Maşlahah</i>	56
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	56
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i>	59
3. Jenis <i>Maşlahah</i>	60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020	63
2. Pro dan Kontra Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020	73

B. Pembahasan

1. Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Ditinjau dari Politik Hukum dan Perspektif <i>Maşlahah</i>	78
2. Implikasi Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Jabatan Hakim Konstitusi.....	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akibat pengunduran diri Soeharto sebagai presiden di Indonesia pada 21 Mei 1998, mengakibatkan turut runtuh pula suatu pandangan yang dibangun oleh Presiden Soeharto mengenai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dinilainya “keramat”. Oleh karenanya, tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 menuju kepada konstitusi yang demokratis menjadi salah satu agenda reformasi pada saat itu.¹

Lahirnya reformasi di Indonesia telah menghasilkan empat kali perubahan UUD 1945 yang membawa nuansa baru bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan yang dilakukan mempunyai tujuan di antaranya untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara yang demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, *check and balances* yang lebih ketat dan transparan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.²

Perubahan tersebut menghasilkan beberapa hal yang cukup mendasar salah satunya terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) sebelum perubahan UUD 1945, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 1-2.

² Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, no. 3, (Juli 2009), hlm. 356-357.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kemudian setelah dilakukan perubahan, maka kekuasaan kehakiman yang dulunya hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sekarang bertambah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal itu disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sesudah perubahan UUD 1945.³

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK)⁴ tersebut menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen.⁵ Secara umum kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.* Selain

³ Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Di dalam sistem hukum yang dianut beberapa negara di dunia, terdapat kekuasaan yudikatif yang mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri yang terpisah dari Mahkamah Agung (MA) atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi MA. Apabila lembaga tersebut berdiri sendiri, maka lembaga tersebut disebut Mahkamah Konstitusi (MK). Lihat: Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Konstitusi Yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, no, 3, (Juni 2010), hlm. 103.

⁵ Bambang Setiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, no. 6, (Desember 2010), hlm. 26.

itu, dalam Pasal 24C ayat (2) disebutkan bahwa, *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*⁶

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum. Sebagaimana menurut Hariyanto yang mengutip pendapat dari Frederich Julius Stahl, prinsip negara hukum benar-benar dilaksanakan apabila terpenuhi beberapa unsur negara hukum salah satunya ialah adanya peradilan administrasi dalam perselisihan yang independen.⁷ Sehingga pembentukan MK pada intinya, bertujuan untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, MK biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution*. Dalam melaksanakan fungsi peradilan berdasarkan wewenang yang dimilikinya tersebut, MK melakukan penafsiran terhadap UUD sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Karena itu di samping fungsi MK sebagai pengawal konstitusi, MK juga biasa disebut sebagai *the sole interpreter of the constitution*. Bahkan dalam rangka kewenangannya dalam hal memutus perselisihan hasil pemilu, MK juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana

⁶ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷ Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, no. 1, (Januari-Juni 2014), hlm. 56.

dan jalan hukum dalam penyelesaian perselisihan pendapat di antara penyelenggaraan pemilu dengan peserta pemilu yang dapat menyebabkan konflik politik hingga konflik sosial di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga dengan keberadaan MK, potensi konflik yang demikian dapat diredam dan diselesaikan dengan cara-cara yang beradab di meja merah MK. Dengan demikian, MK juga dapat dikatakan sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).⁸

Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan yang strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur dalam konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga setiap penyelenggaraan pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan ketentuan konstitusi.⁹

Keberadaan Mahkamah Konstitusi selain diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, juga dijabarkan kembali melalui undang-undang. Untuk pertama kali pengaturan mengenai MK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan di dalam UUD 1945 melalui Pasal 24C ayat (6) yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah

⁸ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 166-168.

⁹ Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004), hlm. 5-6.

Konstitusi diatur dengan undang-undang. Dengan demikian maka pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi menjadi semakin rinci. Dan sejak mulai tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak serta kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang.¹⁰

Dalam hal kewenangan Mahkamah Kontitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan berhasil untuk bisa memposisikan diri sebagai lembaga kehakiman yang dapat menghasilkan putusan-putusan yang mendukung kehidupan bernegara yang demokratis. Mahkamah Konstitusi dianggap selangkah lebih maju karena mampu memberikan perbaikan pada substansi hukum. Hal ini merupakan capaian yang menggembirakan dalam kehidupan bernegara hukum, karena sengketa yang terkait dengan konstitusi dapat diselesaikan melalui sebuah peradilan konstitusi.¹¹

Melihat keberadaan Mahkamah Konstitusi yang telah memberi banyak hal positif serta membawa perubahan fundamental terhadap berbagai aspek kehidupan ketatanegaraan Indonesia, bukan berarti tidak membutuhkan lagi upaya penyempurnaan guna memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan.¹² Upaya penyempurnaan

¹⁰ Bambang Setiyono, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi, hlm. 26.

¹¹ Manunggal K. Wardaya, "Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/Puu-Vii/200", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, no. 2, (April 2010), hlm. 25.

¹² Eddy Mulyono, dkk. *Prosiding Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Kontitusi dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan*

tersebut yakni dengan melakukan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Revisi undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hukum senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang bergerak pesat ke arah kemajuan. Sehingga untuk mengikuti perkembangan masyarakat tersebut maka hukum senantiasa dilakukan pembaharuan atau perlu dibangun secara berkelanjutan.¹³

Saat ini revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah disahkan. Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada tanggal 28 September 2020. Dilihat dari dokumen resmi yang diunggah oleh Kementerian Sekretariat Negara, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru tersebut diberi nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.¹⁴ Secara umum, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa substansi. Salah satu substansi tersebut yakni mengenai aturan masa jabatan hakim konstitusi.

Sebagaimana dapat dilihat bahwa revisi pengaturan masa jabatan hakim konstitusi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur melalui Pasal 87 huruf b yang menyebutkan bahwa, *Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini*

Kehakiman yang Modern dan Terpercaya. (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016), hlm. 14.

¹³ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, no. 1, (Juni 2018), hlm. 54.

¹⁴ Erandi Hutomo Saputra, "UU Baru Mahkamah Konstitusi Resmi Diundangkan: UU Nomor 7 Tahun 2020", <https://kumparan.com>, diakses 19 Desember 2020.

diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.¹⁵

Ketentuan pasal tersebut menghapus ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang menyebutkan bahwa masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.¹⁶

Mengenai hal tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan berpendapat bahwa Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebelum perubahan yang mengatur mengenai masa jabatan hakim konstitusi adalah selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya dalam satu kali masa jabatan berikutnya dinilai diskriminatif jika dibandingkan dengan masa jabatan hakim agung yang tidak mengenal sistem perodesasi lima tahunan. Padahal kedua lembaga tersebut sama-sama merupakan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman seperti yang diamanatkan pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.¹⁷

Pendapat yang lain dinyatakan oleh Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari. Menurutnya, hakim konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, sehingga figur hakim konstitusi menentukan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶ CNN Indonesia, "UU MK Baru: Hapus Masa Jabatan Hingga Usia Maksimal 70 Tahun", <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 19 Desember 2020.

¹⁷ Hukum Online, "Ahli Ini Dukung Persamaan Jabatan Hakim Konstitusi dan Hakim Agung", <https://www.hukumonline.com>, diakses 21 Desember 2020.

pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Berdasarkan pada Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu syarat seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan. Hal ini memiliki arti bahwa negarawan merupakan orang yang tidak terikat dengan kepentingan apapun kecuali untuk mengawal konstitusi secara benar dan baik. Atas dasar pemikiran tersebut, maka posisi hakim konstitusi menurutnya dapat dimaknai sebagai pengabdian akhir dan yang terpuncak dari seseorang untuk negara ini. Taufik berpendapat, jika menduduki posisi hakim konstitusi haruslah lepas pikirannya dengan tidak mempunyai hasrat untuk meraih jabatan apapun setelahnya.¹⁸

Di sisi lain, terdapat pihak yang mengkritik aturan tersebut. Salah satunya adalah Agil Oktaryal, seorang peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Agil menilai masa jabatan hakim konstitusi selama 15 tahun tersebut terlalu panjang untuk negara seperti Indonesia yang tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang masih tergolong rendah. Perpanjangan masa jabatan hakim akan semakin menjadi masalah karena perpanjangan masa jabatan tidak diikuti dengan akuntabilitas pelaksanaan kewenangan hakim yang jelas. Agil juga khawatir panjangnya masa jabatan hakim konstitusi dapat menimbulkan sikap korup jika tidak diawasi.¹⁹

¹⁸ Sekretariat Jenderal DPR RI, “Hakim Konstitusi Harus Negarawan”, <http://www.dpr.go.id>, diakses 21 Desember 2020.

¹⁹ Ardito Ramadhan, “Masa Jabatan 15 Tahun Hakim Konstitusi Dinalai Terlalu Panjang dan Rawan Korup”, <https://nasional.kompas.com>, diakses 21 Desember 2020.

Selain itu, pengajar pada STIH Jentera, Bivitri Susanti berpendapat bahwa masa jabatan hakim konstitusi semestinya tetap dibatasi dan dapat dipilih ulang sebagai mekanisme untuk mengukur kinerja para hakim konstitusi. Menurutnya, adanya pemilihan ulang tersebut tidak sekedar prosedur kosong, akan tetapi memiliki tujuan bahwa seorang hakim konstitusi memiliki satu kesempatan untuk diukur kinerja dan akuntabilitasnya di tengah-tengah masa jabatannya.²⁰

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang diatur dalam UUD 1945. Namun, mengenai masa jabatan hakim konstitusi UUD 1945 tidak mengaturnya. UUD 1945 menyerahkan pengaturan terkait masa jabatan hakim konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan, *Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang*. Dengan demikian maka, terkait pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dapat dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).²¹

Kebijakan hukum menurut Mardian Wibowo dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subyek, obyek, perbuatan, peristiwa, serta akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kata “terbuka” pada istilah “kebijakan hukum terbuka” dapat diartikan sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk

²⁰ Ardito Ramadhan, “Masa Jabatan Hakim MK yang Dihapus di RUU MK Jadi Sorotan”, <https://nasional.kompas.com>, diakses 21 Desember 2020.

²¹ Eddy Mulyono, dkk. *Prosiding Kumpulan*, hlm. 20.

undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum. Adapun dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang, kebijakan pembentukan undang-undang dikatakan bersifat terbuka manakala UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi tidak mengatur atau tidak memberikan batasan secara jelas mengenai apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur oleh undang-undang.²²

Sebagaimana pernyataan Daniel S. Lev yang mengungkapkan bahwa hukum tidak dapat berdiri secara otonom, namun dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar hukum, yang mana seringkali hukum menjadi simbolis yang mewakili pimpinan sosial politik. Oleh sebab itu, dapat dimaknai bahwa dalam proses hukum sedikit banyak merupakan alat politik dan tempat hukum dalam negara bergantung pada keseimbangan politik.²³ Walaupun proses hukum yang dimaksud tersebut tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum ditentukan oleh konsepsi dan struktur kekuasaan politik.²⁴

Dari kenyataan ini dapat disadari bahwa ada suatu ruang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik bagi terbentuknya suatu produk hukum. Kekuasaan politik tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum

²² Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, no. 2, (Juni 2015), hlm. 211-212.

²³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. xii.

²⁴ Merdi Hajiji, "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, no. 3, (Desember 2013), hlm. 367.

sesuai dengan pemegang kekuasaan, sehingga dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik tersebut sangatlah menentukan.²⁵ Hukum sebagai produk politik merupakan himpunan peraturan yang mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dihasilkan melalui kesepakatan dari para wakil rakyat yang berada di lembaga legislatif. Produk hukum tersebut dikeluarkan secara demokratis, namun muatan dari produk hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan politik yang ada di dalamnya.²⁶

Istilah kebijakan memiliki arti yang sama dengan istilah *policy* dalam bahasa Inggris dan *politiek* dalam bahasa Belanda, sehingga istilah kebijakan hukum secara sederhana dapat dimaknai sebagai politik hukum (*rechtpolitiek*).²⁷ Dikutip dari Eka N.A.M. Sihombing, terdapat beberapa ahli yang memberikan pendapat mengenai apa arti dari politik hukum. Menurut Soedarto, politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sedikit berbeda dengan Satjipto Raharjo yang mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dicapai untuk mencapai suatu tujuan sosial

²⁵ Merdi Hajji, "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia", hlm. 368.

²⁶ Liky Faizal, "Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum", *Jurnal Asas*, Vol. 9, no. 1, (2017), hlm. 86.

²⁷ Hariyanto, Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, no. 2, (November 2021), hlm. 367.

dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terhadap pengertian ini terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai untuk mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.²⁸

Negara sebagai organisasi besar serta dikelola secara modern, sudah barang tentu menjadi tumpuan harapan dari rakyatnya untuk secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu yang secara normatif tertuang dalam konstitusi.²⁹ Sehingga kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan dengan melakukan perubahan masa jabatan hakim konstitusi dari yang awalnya menggunakan sistem perodesasi menjadi tidak menggunakan sistem perodesasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 haruslah didasarkan pada konsep meraih kemanfaatan serta menghindari kemudharatan dengan mempertimbangkan bahwa pengaturan masa jabatan hakim dapat membawa pengaruh positif terhadap kemandirian Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Mengingat

²⁸ Eka N.A.M. Sihombing, *Politik Hukum*, (Medan: Enam Media, 2020), hlm. 2-3.

²⁹ Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, no. 2, (Desember 2020), hlm. 101.

bahwa hakim konstitusi merupakan ujung tombak dari Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.³⁰ Arti “mengikat” tidak hanya ditujukan untuk pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*).³¹ Sehingga setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim konstitusi dalam proses pemecahan perkara konstitusional akan berpengaruh pada hajat hidup orang banyak.

Dengan pentingnya jabatan hakim konstitusi yang demikian maka pengaturan masa jabatan hakim konstitusi seharusnya didasarkan pada sebuah konsep meraih kemanfaatan serta menghindari kemudharatan yang mana di dalam Islam dikenal adanya konsep *maṣlahah*. Secara umum, *maṣlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan kesenangan maupun dalam arti menolak atau menghindari kerusakan. Sehingga pada hakekatnya, *maṣlahah* mempunyai dua sisi, yakni sisi *maṣlahah* untuk menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan sisi *maṣlahah* untuk menolak atau menghindari kemudharatan.³²

³⁰ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

³¹ M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, no. 2, (Juni 2019), hlm. 341.

³² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 138.

Dengan diaturnya masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menjadikan hakim konstitusi dapat menjabat hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun menimbulkan pertanyaan, apakah dengan pengaturan masa jabatan hakim yang demikian nantinya akan dapat meningkatkan kinerja para hakim konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* atau justru sebaliknya.

Sebagaimana uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 yang akan dilihat dari perspektif *masalah* serta implikasinya terhadap hakim konstitusi.

B. Definisi Konseptual

1. Politik Hukum

Mengambil pendapat dari Satjipto Raharjo, politik hukum diartikan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dicapai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai untuk mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; (4) dapatkah

dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

2. Hakim Konstitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hakim konstitusi berarti hakim yang berada pada mahkamah konstitusi yang menangani perkara konstitusional.³³

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 disahkan pada tanggal 28 September 2020 dan diundangkan sehari setelahnya pada tanggal 29 September 2020 dengan Lembaran Negara (LN) Tahun 2020 Nomor 216, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6554. Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.³⁴

4. Masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Kontitusi mengatur mengenai masa jabatan hakim konstitusi melalui

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 1 Januari 2021.

³⁴ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, <https://jdih.setneg.go.id/Produk>, diakses 1 Januari 2021.

Pasal 87 huruf b yang menyebutkan, *Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.*

5. *Maṣlahah*

Maṣlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam arti menghindarkan kedaratan atau kerusakan.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perspektif *maṣlahah*?
2. Bagaimana implikasi pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap jabatan hakim konstitusi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perspektif *maṣlahah*.
2. Untuk mengetahui implikasi pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap jabatan hakim konstitusi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang dilakukan ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perspektif *maṣlahah* serta implikasinya terhadap jabatan hakim konstitusi.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perspektif *maṣlahah* dan implikasinya terhadap hakim konstitusi.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pemegang kekuasaan (*stakeholder*) atau pembuat

kebijakan khususnya, dalam pembangunan hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman yang independen.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya peningkatan independensi kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi karena berkaitan dengan pembentukan kebijakan dan politik hukum dalam pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang akan dikaji dalam perspektif *maṣlahah*.

F. Kajian Pustaka

Untuk memulai penelitian ini maka perlu dilakukan penelusuran terhadap kajian yang telah ada yang relevan dengan objek kajian pada penelitian ini guna memperkuat kapasitas penelitian. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek kajian pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Muhammad Reza Baihaqi

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza Baihaqi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah berjudul Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi. Penelitian tersebut membahas mengenai problematika

masa jabatan hakim konstitusi yang diregulasikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada objek yang diteliti mengenai masa jabatan hakim konstitusi. Namun, pada penelitian ini lebih ditekankan kepada politik hukum aturan masa jabatan hakim konstitusi yang tidak menggunakan sistem perodesasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.³⁵

2. Jurnal Hukum oleh Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra

Sebuah jurnal penelitian dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yang ditulis oleh Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra berjudul Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada aspek politik hukumnya, dimana penelitian tersebut menekankan pada politik hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang memiliki perubahan dalam beberapa substansi. Sedangkan dalam penelitian ini menekankan pada politik

³⁵ Muhammad Reza Baihaki, "Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) dalam Perodesasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.³⁶

3. Jurnal Negara Hukum yang ditulis oleh Novianto Murti Hantoro

Jurnal yang ditulis oleh Novianto Murti Hantoro dari Pusat Penelitian Badan Keadilan Sekretariat Jenderal DPR RI berjudul Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Jurnal ini membahas mengenai periode masa jabatan hakim konstitusi yang dikaitkan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman.³⁷

Berikut adalah resume dari kajian pustaka di atas:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Muhammad Reza Baihaki berjudul Problematika Open Legal Policy dalam Periodesasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi.	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis masa jabatan hakim konstitusi.	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reza Baihaki menganalisis pada aspek problematika periodesasi masa jabatan hakim konstitusi yang diregulasikan sebagai kebijakan hukum terbuka (<i>open legal policy</i>). Sedangkan penulis menganalisis mengenai politik

³⁶ Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra, "Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi" *Bidang Hukum Info Kajian*, Vol. XII, no. 17, (September 2020).

³⁷ Novianto Murti Hantoro, "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", *Negara Hukum*, Vol. 11, no. 2, (November 2020).

			<p>hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yang tidak menggunakan sistem perodesasi dengan mengaitkan kepada konsep <i>masalah mursalah</i>.</p>
2.	<p>Jurnal oleh Denico Doly dan Noverdi Puja Saputra berjudul Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.</p>	<p>Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai politik hukum.</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus meneliti pada politik hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada politik hukum masa jabatan hakim konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.</p>
3.	<p>Jurnal oleh Novianto Murti Hantoro berjudul Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap</p>	<p>Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis masa jabatan hakim</p>	<p>Penelitian tersebut membahas mengenai implikasi dari periode masa</p>

	Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.	konstitusi.	jabatan hakim konstitusi terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus membahas politik hukum masa jabatan hakim konstitusi.
--	----------------------------------	-------------	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan untuk penelitian dengan berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan secara langsung dari lapangan atau saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.³⁸ Di dalam penelitian hukum, apabila penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maka dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif.³⁹

Adapun berkaitan dengan penelitian ini, dianalisa mengenai substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

³⁸ Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 21.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 13.

Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yang kemudian akan dilihat dari perspektif *masalah*.

2. Sumber Data

c. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang mana sumber data tersebut langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

d. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 118.

data primer.⁴¹ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian guna memecahkan suatu masalah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka atau dokumentasi.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen serta tulisan yang relevan untuk digunakan dalam penyusunan penelitian serta untuk mengungkap obyek penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan dalam menyusun konsep penelitian. Metode ini juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau mempresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian.⁴²

4. Pendekatan Penelitian

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

⁴² Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 39.

Pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan kepustakaan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta kaidah dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴³

5. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan hipotesa-hipotesa dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.⁴⁴ Sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka dalam mengolah dan menganalisa sumber data tidak bisa lepas dari berbagai interpretasi yang merupakan proses mengubah sesuatu atau situasi yang tidak diketahui menjadi dimengerti.⁴⁵

Adapun metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini ialah menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan aktivitas menganalisa konsep-konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau

⁴³ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 31.

⁴⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 66.

⁴⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 163.

menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁴⁶

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa bahan-bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu peneliti juga menganalisa bahan sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini di antaranya melalui buku, jurnal, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil analisis data tersebut kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini, penulis menyusun dengan kerangka sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Di dalamnya terdiri dari delapan pembahasan yakni: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah,

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum: suatu pengantar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 38.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup politik hukum, kewenangan dan kewajiban MK, syarat dan pengangkatan hakim konstitusi, prinsip lembaga peradilan, dan konsep *maṣlahah*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dijabarkan menjadi dua sub bab. Pertama, pada hasil penelitian akan diuraikan menjadi: latar belakang revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pengaturan masa jabatan hakim konstitusi sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan pro dan kontra terhadap pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kedua, pada bagian pembahasan akan diuraikan penjelasan mengenai politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perspektif *maṣlahah*, dan implikasi pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap hakim konstitusi.

Bab IV Penutup. Dalam bab ini hasil penelitian akan termuat dalam bentuk simpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 merupakan suatu bentuk upaya mempermudah dalam mengoptimalkan dan memperkuat independensi kesembilan hakim konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* yang mana hal tersebut sesuai dengan arah prinsip lembaga peradilan konstitusi yakni independen. Independensi lembaga peradilan mengandung arti bahwa di dalam melaksanakan peradilan hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra-yudisial lainnya dalam masyarakat, sehingga independensi peradilan mutlak diperlukan sebagai prasyarat untuk menegakkan konsep negara hukum. Oleh sebab itu, pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 diklasifikasikan ke dalam bentuk *maṣlahah ḥajjiyyāt*. Hal ini karena *maṣlahah ḥajjiyyāt* merupakan jenis *maṣlahah* yang mencakup semua bentuk perbuatan dan tindakan yang dibutuhkan oleh manusia. Apabila *maṣlahah* ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempatan.

Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 berimplikasi terhadap jabatan hakim konstitusi yang dinilai akan lebih memperkuat independensi jabatan tersebut. Hal ini karena adanya periode kedua dianggap akan membuka

peluang lebih besar bagi pengaruh politik jika periode masa jabatannya disamakan dengan masa jabatan politik Presiden dan DPR. Selain itu dengan peniadaan periode kedua maka hilang ruang evaluasi melalui sistem seleksi pencalonan untuk periode yang kedua. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni pengaturan mengenai masa jabatan perlu dibuat satu paket dengan aturan seleksi dan pengawasan/pemberhentian jabatan hakim konstitusi.

B. Saran

Pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dengan satu kali periode dan masa jabatan yang panjang perlu adanya peningkatan sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. Hal ini agar dengan pemberlakuan sistem seleksi yang efektif akan dapat menentukan calon hakim konstitusi yang berintegritas dan mumpuni untuk mengawal dan menegakkan konstitusi. Pengawasan yang baik juga diperlukan untuk menghindari *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agung RI, Mahkamah. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Ali Safa'at, M. dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Anjar, Agus. *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*. Sleman: Penerbit Depublish, 2019.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Eko Agustinova, Danu. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Fadlil Sumadi, Ahmad. *Politik Hukum, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Faisal Sulaiman, King. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed.a). *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018.
- K. Wardaya, Manunggal. "Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/Puu-Vii/200". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, no. 2, (April 2010), hlm. 25.
- Konstitusi, Mahkamah. *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2004.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Miswanto. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2018.
- Muhammad Ahmadi, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Mulyono, Eddy, dkk. *Prosiding Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Kontitusi dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya*. (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016), hlm. 14.
- N.A.M. Sihombing, Eka. *Politik Hukum*. Medan: Enam Media, 2020.
- Nur Andriyan, Dody. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Romana Harjiyatni, Francisca. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Roy Purwanto, Muhammad. *Reformasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislahi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- S. Lev, Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. t.k: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum: suatu pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Hukum Konstitusi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Usman, Anwar. *Independensi Kekuasaan Kehakiman (Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Terj. Fai zel Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Zed, Mestika. *Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Jurnal Ilmiah dan Internet:

Agus Maulidi, M. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, no. 2, (Juni 2019), hlm. 341.

Ali, Muhammad. "Hakim dalam Perspektif Hadis". *Tahdis*, Vol. 8, no. 1, (2017), hlm. 40.

Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)". *Et-Tirajie*, Vol. 5, no. 2, (2018), hlm. 60.

ASH. "Ahli Ini Dukung Persamaan Jabatan Hakim Konstitusi dan Hakim Agung". <https://www.hukumonline.com>.

Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah". *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12, no. 2, (Desember 2014), hlm. 314.

Bambang Hermanto, Asep. "Pandangan tentang Apakah Politik Hukum Itu?". *Selisik*, Vol. 6, no. 1, (Juni 2020), hlm. 38.

Basniwati, AD. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 5, (Agustus 2014), hlm.253.

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Kamus. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Cecep Cahya Supena, H. "Analisis Historis tentang Pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia di Awal Era Reformasi". *Jurnal Moderat*, Vol. 5, no. 4, (November 2019), hlm. 552.

Dokumentasi, Jaringan dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, <https://jdih.setneg.go.id/Produk>.

- Doly, Denico, dan Noverdi Puja Saputra, "Politik Hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi". *Bidang Hukum Info Kajian*, Vol. XII, no. 17, (September 2020).
- Dwi Harijanti, Susi. "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, no. 4, (Oktober 2014), hlm. 555.
- Edi Subiyanto, Achmad. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, no. 4, (Desember, 2012), hlm. 664.
- Erdianto, Kristian. "Dugaan Lobi Politik Ketua MK, Dewan Etik Akan Klarifikasi DPR dan Pelapor", <https://nasional.kompas.com>.
- Erdianto, Kristian. "Selama Jabat Ketua MK, Arief Hidayat Dua Kali Langgar Kode Etik", <https://nasional.kompas.com>.
- Faizal, Liky. "Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum". *Jurnal Asas*, Vol. 9, no. 1, (2017), hlm. 86.
- Fajriyah, Mira. "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi (*The Refraction and Alignment of The Constitutional Court's Justice Appointment*)". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, no. 2, (Juni 2015), hlm. 243.
- Faqih, Mariyadi. "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Konstitusi Yang Final dan Mengikat". *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, no, 3, (Juni 2010), hlm. 103.
- Farida, Elfia. "Arti Ruang Lingkup Politik Hukum dalam Taksonomi Ilmu", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12, no. 12, (1 Mei 2019), hlm. 92.
- Fitriciada Azhari, Aidul. "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan". *Jurisprudence*, Vol. 2, no. 1, (Maret 2005), hlm. 96-97.
- Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, no. 3, (Desember 2013), hlm. 367.
- Hardianto, Danang. "Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, no. 2, (Juni 2014), hlm. 1.
- Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3, no. 2, (Desember 2020), hlm. 101.

- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, no. 1, (Juni 2018), hlm. 54.
- Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, no. 2, (November 2021), hlm. 367.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Justitia Islamica*, Vol. 11, no. 1, (Januari-Juni 2014), hlm. 56.
- Hastuti Puspitasari, Sri. "Urgensi Independensi Dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 14, no. 1, (Januari, 2017), hlm. 43.
- Hermanto, Agus. "Konsep *Maslahat* dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)". *AL-ADALAH*, Vol. 14, no. 2, (2017), hlm. 435-436.
- Hidayat, Rofiq. "Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya". <https://pro.hukumonline.com>.
- Hutomo Saputra, Erandi. "UU Baru Mahkamah Konstitusi Resmi Diundangkan: UU Nomor 7 Tahun 2020". <https://kumparan.com>.
- Indonesia, CNN. "UU MK Baru: Hapus Masa Jabatan Hingga Usia Maksimal 70 Tahun". <https://www.cnnindonesia.com>.
- Isra, Saldi. "Urgensi Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan". <https://www.saldiisra.web.id>.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. <https://jdih.setneg.go.id/Produk>
- Junianto Sihaloho, Markus. "Revisi RUU MK Sudah Resmi Disahkan Jadi UU". <https://www.beritasatu.com>.
- Kusuma Fitriana, Mia. "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No. 2, (Juni 2015), hlm. 6.
- M Gaffar, Janedjri. "Hakim Konstitusi dan Negarawan". <https://www.mkri.id>.
- Mohamad Faiz, Pan. "MK dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia". <https://panmohamadfaiz.com>.

- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013.
- Murti Hantoro, Novianto. "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman". *Negara Hukum*. Vol. 11, no. 2, (November 2020).
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*, Vol. 1, no. 04, (Desember 2014), hlm. 351-352.
- Ramadhan, Ardito. "Masa Jabatan 15 Tahun Hakim Konstitusi Dinalai Terlalu Panjang dan Rawan Korup". <https://nasional.kompas.com>.
- Ramadhan, Ardito. "Masa Jabatan Hakim MK yang Dihapus di RUU MK Jadi Sorotan". <https://nasional.kompas.com>.
- Ramadhan, Ardito. "Masa Jabatan Hakim MK yang Dihapus di RUU MK Jadi Sorotan". <https://nasional.kompas.com>.
- Ridha Hakim, Muh. "Tafsir Independen Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, no. 2, (Juli 2018), hlm. 286.
- Risman, Daud dan Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, no. 3, (Desember 2021), hlm. 594.
- Sadat, Anwar. "Eksistensi Hakim Menurut Al-Qur'an". *Al Fikr*, Vol. 14, no. 3, (2010), hlm. 50.
- Said, Emmiryan. "Hak Angket terhadap KPK dan Kepanikan Senayan", <https://news.detik.com>.
- Saputra, Andi. "Masa Jabatan Hakim Konstitusi Jadi 15 Tahun, UU MK Digugat" <https://news.detik.com>.
- Setiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol 7, no. 6, (Desember 2010), hlm. 26.
- Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi". *Jurnal Hukum*, Vol. 16, no. 3, (Juli 2009), hlm. 356-357.
- Siregar, Karim. "Ini Alasan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Tidak Permanen". <http://www.gresnews.com>.
- Siswi Enggarani, Nuria. "Independensi Peradilan dan Negara Hukum". *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3, no. 2, (Oktober 2018), hlm. 83.

Sulistiyowati, Tri. "Putusan Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review* dan Beberapa Permasalahannya". *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 1, (September 2006), hlm. 11.

Susanto, Mei. "Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi", *Integritas* Vol. 4, no. 2, (Desember 2018), hlm. 102.
The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org>,

Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, no. 2, (Juni 2015), hlm. 211-212.

Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, no. 2, (Juni 2015), hlm. 211-212.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Skripsi dan Karya Ilmiah:

Irman Putra, Andi. "Peran Prolegnas dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945 (Pasca Amandemen)". *Karya Ilmiah*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2008.

Reza Baihaki, Muhammad. "Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Naskah Akademik:

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi
versi Tahun 2017.

